

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)

(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Teheran, Iran, pada tanggal 21 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Islam Iran (*Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE TRADE AND ECONOMIC PARTNERSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan Secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (*Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran*) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2005 di Teheran, Iran yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Farsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2006
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006
NOMOR 103.**

**PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
MENGENAI KEMITRAAN BIDANG EKONOMI DAN
PERDAGANGAN SECARA KOMPREHENSIF
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN**

PEMBUKAAN

KAMI, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;

MENGINGAT adanya Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran selanjutnya (disebut "Para Pihak", atau secara terpisah merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Islam Iran disebut sebagai "Pihak") yang ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2002 di Teheran, Iran; **MENIMBANG** Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran atas pembentukan Kerjasama Perdagangan dan Ekonomi Secara Komprehensif (*Comprehensive Trade and Economic Partnership/CTEP*) yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Islam Iran pada tanggal 18 Februari 2004 di Teheran menyetujui pembentukan *Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP)* bilateral termasuk Persetujuan Preferensi Perdagangan (*Preferential Trade Agreement/PTA*) yang mengarah pada Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*);

BERHASRAT untuk memperkecil berbagai hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi Para Pihak; menurunkan biaya; meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral; meningkatkan efisiensi ekonomi; menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih luas untuk kegiatan usaha dari Para Pihak; memperbesar minat Para Pihak pada modal dan kemampuan;

BERHASRAT untuk menerapkan Persetujuan Kerangka Kerja atas *Comprehensive Trade and Economic Partnership* Para Pihak (CTEP Indonesia - Iran), yaitu membentuk perdagangan dan hubungan ekonomi yang lebih erat;

MELIHAT pentingnya peran dan sumbangan sektor usaha dalam meningkatkan perdagangan dan investasi Para Pihak dan kebutuhan untuk mengawasi dan memfasilitasi lebih lanjut kerjasama mereka dan pemanfaatan kesempatan usaha yang lebih besar yang dihasilkan melalui Persetujuan ini;

MELIHAT peran mendorong yang dapat disumbangkan oleh persetujuan bilateral melalui percepatan liberalisasi regional dan global, dan sebagai batasan dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

**PASAL 1
Definisi**

Untuk keperluan Persetujuan ini:

- a. "Persetujuan Preferensi Perdagangan" (PTA) berarti pemberian kemudahan untuk penurunan tarif bea masuk seperti yang dijelaskan dalam Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia - Iran, dan ini merupakan suatu pemberlakuan tarif dan non-tarif secara efektif yang telah disetujui, preferensi bagi Para Pihak, untuk diterapkan pada barang-barang yang berasal dari Indonesia dan Iran; dan yang akan diidentifikasi untuk dimasukkan dalam skema PTA seperti dalam Pasal 6.
- b. "Hambatan-Hambatan Non-Tarif" berarti langkah-langkah selain tarif yang secara efektif melarang atau menghambat produk impor atau ekspor Para Pihak.
- c. "Pembatasan Kuantitatif" berarti larangan atau pembatasan atas perdagangan antar Pihak, baik melalui penetapan kuota, perizinan atau langkah-langkah lainnya dengan dampak serupa, termasuk langkah dan syarat yang membatasi perdagangan.

**PASAL 2
Tujuan**

Tujuan CTEP Indonesia - Iran adalah untuk:

- a. Memperluas dan memperdalam kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi;
- b. Mendukung arus perdagangan dan investasi secara bilateral dan regional;
- c. Memberi sumbangan pada iklim perdagangan dan investasi melalui pengurangan tarif dan secara bertahap menghapus hambatan-hambatan non tarif; dan
- d. Secara progresif membebaskan dan mendorong perdagangan barang dan jasa, menciptakan transparansi, liberalisasi dan memfasilitasi investasi.

**PASAL 3
Prinsip-Prinsip Dasar**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Islam Iran akan terikat pada prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

- a. Persetujuan ini harus mencakup berbagai sektor dengan cakupan yang luas dengan fokus pada kerjasama dan kegiatan fasilitasi dan liberalisasi, dengan mengingat prinsip timbal balik, transparansi dan keuntungan timbal balik bagi Para Pihak.
- b. Fleksibilitas harus diterapkan atas produk-produk dan sektor-sektor sensitif di tiap negara; dan
- c. Kerjasama teknis dan program pengembangan kapasitas harus dicakup.

**PASAL 4
Langkah-Langkah Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
Secara Menyeluruh**

Para Pihak sepakat untuk berunding secara dinamis dengan maksud mewujudkan CTEP Indonesia - Iran, yang akan mencakup Persetujuan Preferensi Perdagangan dan mengarah ke Persetujuan Perdagangan Bebas (FTA) untuk barang-barang berdasarkan pengalaman yang diperoleh melalui pembentukan dan berfungsinya PTA.

CTEP Indonesia - Iran harus terlaksana melalui pengembangan langkah-langkah untuk :

- a. Bidang kerjasama ekonomi, dijelaskan dalam Pasal 5;
- b. Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA), dijelaskan dalam Pasal 6;
- c. Langkah-langkah Liberalisasi Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, dan Investasi dalam Kerangka kerja FTA di masa depan, dijelaskan dalam Pasal 7.

PASAL 5

Langkah-Langkah Kerjasama Bidang Ekonomi

Apabila disepakati, Para Pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama mereka di berbagai bidang, namun tidak hanya terbatas pada :

- a. Fasilitasi Perdagangan :
 - i) Standar dan Penyesuaian Penilaian;
 - ii) Kepabeanan;
 - iii) Pembiayaan Perdagangan;
 - iv) Fasilitasi Visa Kunjungan Usaha dan Wisata;
- b. Sektor Kerjasama :
 - i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - ii) Industri;
 - iii) Jasa;
 - iv) Pertambangan dan Energi;
 - v) Transportasi dan Infrastruktur;
- c. Perdagangan dan Promosi Investasi:
 - i) Pameran dan Eksibisi;
 - ii) Dialog Sektor Usaha; dan
 - iii) Pertukaran Informasi

PASAL 6

Langkah-Langkah Pengembangan Persetujuan Preferensi Perdagangan (PTA)

Dalam kerangka penyusunan Persetujuan Preferensi Perdagangan, Para Pihak sepakat untuk melakukan perundingan, namun tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut

- a. Pengurangan tarif secara progresif dan penghapusan hambatan non tarif untuk perdagangan barang yang akan ditentukan oleh tiap Pihak;
- b. Cakupan produk (sektor manufaktur dan pertanian) yang dicakup dalam PTA (HS 10 digit untuk Indonesia dan HS 8 digit untuk Iran);
- c. Modalitas pengurangan tarif dan penghapusan hambatan non tarif;
- d. Aturan tentang Ketentuan Asal Barang;
- e. Langkah-langkah Pengamanan Perdagangan; dan
- f. Konsultasi dan Penyesuaian Sengketa.

PASAL 7

Langkah-Langkah Liberalisasi Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa dan Investasi dalam Kerangka Kerja untuk FTA Di Masa Depan

Berkenaan dengan hal-hal yang dicakup dalam Pasal 4 Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk memulai konsultasi

untuk lebih meliberalisasi perdagangan barang, dan liberalisasi perdagangan jasa dan investasi, ketika dianggap perlu oleh kedua pihak.

- a. Perdagangan Barang
Para Pihak akan memulai konsultasi mengenai sistem perdagangan masing-masing, termasuk, namun tidak hanya terbatas pada :
 - i) Data perdagangan dan tarif;
 - ii) Prosedur kepabeanan, undang-undang dan peraturan;
 - iii) Ketentuan non tarif, namun tidak terbatas pada syarat dan prosedur izin impor, hambatan kuantitatif, hambatan teknis di bidang perdagangan, *sanitary* dan *phytosanitary*;
 - iv) Undang-undang dan Peraturan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - v) Kebijakan perdagangan
- b. Perdagangan Jasa
Para Pihak melihat perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dari perdagangan jasa melalui :
 - i) Perundingan mengenai liberalisasi perdagangan bidang jasa dengan cakupan yang luas, dengan menghilangkan langkah-langkah diskriminasi yang berlaku saat ini, dan/atau larangan atas langkah-langkah diskriminasi baru lainnya.
 - ii) Perluasan dengan cakupan yang luas dan dalam atas perdagangan jasa dengan transparansi dan liberalisasi secara progresif.
 - iii) Peningkatan kerjasama bidang jasa antara Para Pihak untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, demikian pula dengan diversifikasi penyediaan dan distribusi jasa dari setiap penyedia jasa tiap Pihak.
- c. Investasi
Untuk mendorong investasi, Indonesia dan Iran sepakat untuk memulai konsultasi/perundingan untuk :
 - i) Menciptakan transparansi dan rezim investasi yang kompetitif;
 - ii) Secara progresif melakukan liberalisasi investasi;
 - iii) Memperkuat kerjasama investasi, memfasilitasi investasi dan meningkatkan transparansi atas aturan dan peraturan investasi.

PASAL 8

Jangka Waktu

Untuk kerjasama ekonomi pada Pasal 5 Persetujuan ini, Para Pihak harus terus mengembangkan program-program berdasarkan hal-hal yang telah disepakati, yaitu program-program kerjasama ekonomi yang baru, dan menetapkan persetujuan di berbagai bidang ekonomi. Para Pihak diharapkan segera melaksanakannya dengan cara dan langkah yang dapat diterima oleh seluruh pihak terkait. Persetujuan tersebut akan memuat jangka waktu untuk pelaksanaan komitmen tersebut. Untuk menyusun PTA Indonesia - Iran, perundingan harus dimulai tiga bulan setelah penandatanganan Persetujuan ini.

Perundingan tentang Ketentuan Asal Barang untuk perdagangan barang dalam Pasal 6 (d) pada Persetujuan ini harus dimulai segera setelah penandatanganan PTA dan harus diselesaikan tidak lebih dari enam bulan setelah penandatanganan persetujuan ini.

Untuk perdagangan barang, jasa dan investasi dalam kerangka kerja FTA, perundingan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 harus dimulai manakala dianggap tepat waktunya.

PASAL 9 **Pengecualian Umum**

Berkenaan dengan syarat bahwa langkah-langkah ini tidak berlaku yang menyebabkan ketidakpastian atau diskriminasi antara Indonesia dan Iran dan dimana kondisi yang sama terjadi, atau terdapat larangan tersembunyi atas perdagangan dalam lingkup CTEP Indonesia - Iran, maka tidak ada dalam kerangka kerja ini yang dapat mencegah pihak manapun untuk melakukan atau mengambil langkah-langkah, sesuai dengan hukum dan peraturan tiap Pihak, atas:

- a. Perlindungan keamanan nasional tiap Pihak;
- b. Perlindungan atas nilai seni, sejarah, dan arkeologi atas sumber daya alam dan cadangan genetika yang dapat habis, serta peraturan mengenai emas dan perak; atau
- c. Langkah-langkah lainnya, di mana tiap Pihak merasa perlu untuk melindungi norma-norma masyarakat atau memelihara ketertiban masyarakat, atau untuk melindungi lingkungan, manusia, hewan atau tumbuhan dan kesehatan.

Pasal 10 **Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Para Pihak harus menyusun prosedur penyelesaian sengketa yang layak dan membentuk mekanisme untuk kepentingan Persetujuan ini dalam 1 (satu) tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini.

Dalam proses penyusunan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang tercantum dalam paragraf 1 di atas, sengketa apapun mengenai interpretasi, pelaksanaan atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi.

PASAL 11 **Pengaturan Institusi Untuk Perundingan**

Untuk kepentingan perundingan, Para Pihak sepakat untuk mendirikan Komite Perundingan Perdagangan Indonesia - Iran (Indonesia - Iran TNC) untuk menjalankan program perundingan yang ditetapkan oleh Persetujuan ini.

TNC dapat mengundang para pakar atau membentuk Kelompok Kerja bila diperlukan untuk membantu jalannya perundingan pada seluruh sektor CTEP Indonesia - Iran.

TNC Indonesia - Iran harus melaporkan secara berkala kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri

Perdagangan Republik Islam Iran, melalui pertemuan-pertemuan Pejabat Tinggi Indonesia dan Iran (SOM) atas perkembangan dan hasil perundingan.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Islam Iran harus secara bersama dan secara berkala menyiapkan sekretariat yang diperlukan untuk mendukung TNC Indonesia - Iran di mana pun dan kapan pun perundingan dilaksanakan.

PASAL 12 **Perubahan-Perubahan**

Persetujuan ini dapat diubah bila dianggap perlu melalui amandemen yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 13 **Bertakunya Persetujuan**

Persetujuan ini akan diberlakukan pada hari ke-30 setelah Para Pihak saling memberitahu melalui jalur diplomatik apabila masing-masing pihak telah melengkapi syarat konstitusi dan prosedur.

Pasal 14 **Masa Bertaku dan Pengakhiran**

- a. Persetujuan ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri Persetujuan ini selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelumnya.
- b. Pengakhiran Persetujuan ini tidak mempengaruhi penyelesaian setiap kontrak/program yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini dan belum sepenuhnya dilaksanakan pada waktu Persetujuan ini berakhir.

Yang bertandatangan di bawah ini, telah mendapatkan kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing untuk menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Teheran, tanggal 21 Juni 2005, bersamaan dengan 31 Khordad 1384, dalam bahasa Farsi, Indonesia dan Inggris, yang semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang harus menjadi rujukan.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

titd.

MARI ELKA PANGESTU
MENTERI PERDAGANGAN

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK ISLAM IRAN

titd.

M. SHARIATMADARI
MENTERI PERDAGANGAN